

BUKU PERATURAN

KEHIDUPAN MAHASISWA
DI DALAM DAN SEKITAR KAMPUS



UNIVERSITAS KLABAT
AIRMADIDI

2011

**PERATURAN KEHIDUPAN MAHASISWA
DI DALAM DAN SEKITAR KAMPUS
UNIVERSITAS KLABAT
AIRMADIDI**



Diterbitkan Oleh:

**Kantor Pembinaan Mahasiswa
Universitas Klabat
Airmadidi**

2011

Komite Pembinaan Mahasiswa
Senat Universitas Klabat

Peraturan Kehidupan Mahasiswa
Di Dalam dan Sekitar Kampus
Universitas Klabat
Airmadidi

Hak Cipta © 2011 Universitas Klabat

DAFTAR ISI

Ketentuan Umum	2
Azas dan Tujuan	4
Ruang Lingkup Keberlakuan Peraturan	5
Penyelenggaraan	5
Busana dan Dandanan	6
Ibadah Harian dan Sabat	8
Penggunaan Zat Aditif	10
Makanan Haram	10
Perbuatan Amoral dan Pornografi	11
Perbuatan Kriminil	11
Keamanan dan Tata Tertib Lalu Lintas	12
Kegiatan Berorganisasi	13
Musik dan Rekreasi	14
Pelayanan Kafetaria	15
Kehidupan Asrama	16
Kehidupan Non-Asrama	18
Razia Asrama	21
Pembinaan	21
Tanggung Jawab Pembinaan	21
Pelanggaran Mahasiswa	23
Pembinaan Mahasiswa	23
Pelanggaran Poin Maksimum	24
Ketentuan Poin	25
Sanksi	26
Peraturan Tambahan	31

Kepada
Semua Mahasiswa
Universitas Klabat

Shalom!

Anda telah memilih sebuah kampus yang indah di mana anda memperoleh kesempatan untuk membentuk kepribadian dan karakter yang mapan. Menjadi mahasiswa Unklab berarti memilih untuk menyatu dengan falsafah hidup kampus Unklab.

Buku Peraturan Kehidupan Kampus ini memberikan anda pandangan tentang hak, kewajiban, dan harapan-harapan kami dari anda. Falsafah kami tentang perilaku sosial di kampus berdasarkan pada empat prinsip dasar sebagai berikut: **rasa hormat, keamanan, perlindungan milik, dan tanggung-jawab**. Tujuan kami ialah menolong anda berhasil menjadi seorang mahasiswa dewasa yang mampu mengatur diri sendiri secara bertanggung-jawab.

Semoga kita bersama-sama mampu memberikan lingkungan yang kondusif untuk anda hidup dan belajar di sebuah lingkungan Advent dan berhasil mengembangkan diri secara seutuhnya dalam bidang mental, spiritual, jasmaniah, dan sosial.

Hormat kami,



Joppi J. Rondonuwu, MA, PhD
Wakil Rektor untuk Bidang Kemahasiswaan

PERATURAN UNIVERSITAS KLABAT
NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS KLABAT AIRMADIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

Menimbang:

- a. bahwa kehidupan kampus adalah bagian dari “sistim pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kehidupan kampus adalah kesempatan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan pengembangan diri secara holistik yang sehat berdasarkan falsafah pendidikan Kristen Advent;
- c. bahwa peraturan kehidupan kampus sesuai Buku Panduan 2008-2011 tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu diperbaiki dan diganti dengan peraturan sekarang yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan tentang Kehidupan di Dalam dan Sekitar Kampus.

Mengingat :

- a. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 4 ayat (1), (2), (3), & (4), pasal 12 ayat (2), dan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

KOMITE PEMBINAAN MAHASISWA
DAN
SENAT UNIVERSITAS KLABAT

Menetapkan : PERATURAN TENTANG KEHIDUPAN
MAHASISWA DI DALAM DAN SEKITAR KAMPUS
UNIVERSITAS KLABAT AIRMADIDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas ialah Universitas Klabat, sebuah perguruan tinggi swasta, yang terletak di Kecamatan Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
2. Kampus ialah kampus Universitas Klabat.
3. Kehidupan kampus adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh mahasiswa universitas, misalnya kegiatan kuliah, ibadah, rekreasi, dan sosial, yang dilakukan di dalam dan sekitar kampus, termasuk kegiatan luar kampus seperti kuliah kerja nyata, praktek pengalaman lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, *study tour*, *excursion*, piknik, dan kegiatan lain yang sejenisnya yang dilakukan oleh warga universitas secara pribadi atau kelompok.
4. Mahasiswa ialah wanita atau pria yang terdaftar berkuliah di universitas pada satu semester tertentu.
5. Dosen ialah tenaga pendidik penuh-waktu dan paruh-waktu di universitas.
6. Pegawai adalah orang yang bekerja di universitas selain dosen, berdasarkan kontrak dengan universitas, baik penuh-waktu maupun paruh-waktu.

7. Warga kampus adalah mahasiswa, dosen, dan pegawai (termasuk keluarga mereka, yaitu suami, istri, dan anak-anak) yang masih aktif berkuliah dan/atau bekerja secara resmi di Universitas Klabat.
8. Pimpinan universitas ialah rektor dan/atau wakil-wakil rektor.
9. Komite Pembinaan Mahasiswa ialah komite yang menyusun, membuat, dan mengawasi peraturan-peraturan kehidupan mahasiswa di dalam dan luar kampus. Ketua komite ini ialah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
10. Senat Universitas ialah komite tertinggi di universitas yang bertugas untuk mengesahkan, membatalkan, atau memperbaiki peraturan-peraturan yang disusun oleh Komite Pembinaan Mahasiswa. Senat disebut juga Komite President's Council yang diketuai oleh Rektor universitas.
11. Pimpinan fakultas ialah dekan-dekan dan/atau ketua-ketua program studi.
12. Tamu atau pengunjung adalah orang yang tidak termasuk warga kampus yang datang berkunjung ke kampus.
13. Asrama adalah tempat pemondokan di dalam kampus.
14. Kepala asrama adalah pegawai yang bertanggung-jawab penuh atas keteraturan, kenyamanan, dan keamanan kehidupan mahasiswa yang tinggal di asrama.
15. Village dean adalah pegawai yang bertanggung-jawab penuh atas keteraturan, ketertiban, dan keamanan kehidupan mahasiswa yang tinggal di luar kampus, sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
16. Petugas terdiri dari petugas keamanan (satpam), petugas jaga malam, petugas jaga siang, atau petugas yang dipekerjakan di asrama.
17. Monitor adalah petugas yang bertanggung-jawab sebagai pembantu kepala asrama atau village dean dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab di suatu asrama atau tempat kos tertentu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Peraturan kehidupan kampus dibuat dan dijalankan dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan Kristiani yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mencakup:

- (1) Asas kepatuhan pada pihak yang berwewenang, yaitu pemerintah dan pimpinan universitas;
- (2) Asas kesopanan berperilaku sebagai warga intelektual, bermoril, dan beradab;
- (3) Asas saling menghormati dan menghargai perbedaan dan privasi sesama warga kampus;
- (4) Asas keadilan yang merata dan proporsional bagi seluruh warga;
- (5) Asas kesucian sesuai Firman Allah di dalam Alkitab.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan kehidupan kampus dibuat dan dijalankan dengan tujuan:

- (1) Terwujudnya perilaku, kebiasaan, dan karakter yang ditandai dengan sifat pengendalian-diri dan rasa saling menghormati di dalam diri setiap warga kampus.
- (2) Terwujudnya komunitas warga kampus yang rukun, tertib hukum, dan patuh pada peraturan.
- (3) Terwujudnya lingkungan kampus yang kondusif untuk peningkatan kehidupan akademik, sosial, jasmaniah, dan rohani.
- (4) Terwujudnya lingkungan kampus yang aman, nyaman, bersih, sehat dan asri.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN PERATURAN

Pasal 4

Peraturan ini berlaku untuk membina dan menjalankan kehidupan kampus yang aman, selamat, dan tertib, yang mencakup:

- (1) kegiatan kuliah yang menggunakan sarana dan prasarana milik universitas.
- (2) kegiatan kerja yang menggunakan sarana dan prasarana milik universitas.
- (3) kegiatan sosial dan rekreasi di dalam wilayah kampus dan/atau di luar kampus, di mana warga kampus diizinkan mengadakan kegiatan sosial dan rekreasi.
- (4) kegiatan ibadah di dalam wilayah kampus dan/atau di mana saja di luar kampus, di mana warga kampus diizinkan mengadakan kegiatan ibadah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kehidupan kampus dalam kegiatan pelayanan langsung kepada warga kampus dilakukan oleh pimpinan universitas, yaitu Rektor yang diwakilkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, kepala-kepala asrama, dosen-dosen, dan pegawai-pegawai universitas atau petugas-petugas yang ditentukan oleh pimpinan universitas.
- (2) Penyelenggaraan kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang meliputi:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang memimpin pengaturan perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan keseluruhan sistem kehidupan kampus.

- b. Kepala asrama yang mengurus kehidupan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama di dalam kampus.
- c. Village Dean yang mengurus kehidupan mahasiswa yang tinggal di luar kampus.
- d. Pegawai-pegawai dan petugas-petugas, termasuk petugas keamanan kampus, yang membantu tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) a, b, dan c di atas.

BAB V BUSANA DAN DANDANAN

Bagian Kesatu Prinsip Busana dan Dandanan

Pasal 6

- (1) Kepribadian seseorang juga tercermin dari cara berbusana dan berdandan.
- (2) Prinsip kesopanan, kerapihan, kepatutan, kesederhanaan, dan kebersihan adalah azas berbusana dan berdandan di kampus.
- (3) Setiap mahasiswa yang terhormat mampu membedakan pakaian yang cocok untuk acara formil, semi-formil, dan non-formil, termasuk kegiatan kuliah, ibadah, rekreasi, atau lainnya.

Bagian Kedua Jenis Busana

Pasal 7

Ada empat jenis busana untuk dipakai mahasiswa di kampus:

- (1) *Busana formil*. Kemeja berkraag dan berdasi atau kemeja batik atau sejenisnya (tanpa dasi, tapi dianjurkan kemeja berlengan panjang) untuk mahasiswa pria. Busana wanita haruslah rok dan blus atau baju, bukan celana panjang (apalagi jeans). Alas

- kaki jenis sneakers dan sandal bukanlah kategori busana resmi. Jenis busana resmi ini diwajibkan untuk acara ibadah Sabat pagi.
- (2) *Busana semi-formil*. Sama seperti busana resmi, kecuali dasi yang tidak diwajibkan untuk mahasiswa pria. Jenis busana ini boleh dipakai di acara ibadah Vespers atau Sabat sore *in-door*.
 - (3) *Busana kasual*. Kemeja berkraag adalah batasan kemeja kasual untuk mahasiswa pria. Termasuk dalam kategori ini ialah sepatu jenis sneakers dan celana panjang jeans yang sopan dan patut untuk setiap jender. Jenis busana kasual boleh dipakai sehari-hari di tempat-tempat seperti ruang kuliah, kantor, dan kafetaria; dan juga pada acara ibadah harian Pekan Doa atau ibadah *out-door*.
 - (4) *Busana santai*. Busana santai adalah pakaian dan alas-kaki yang biasa dipakai untuk berbagai acara rekreasi (misalnya, piknik dan olahraga); termasuk dalam kategori ini ialah celana shorts dan tank-tops yang sopan. Jenis busana ini hanya boleh digunakan pada suasana olah-raga atau piknik di tempat-tempat seperti Sports Hall, lapangan-lapangan berbagai cabang olah raga, pantai, dan kamar asrama. *Dining Hall* atau *Fern Wallace Memorial Cafeteria* bukanlah tempat yang cocok untuk busana santai.

Bagian Ketiga Model Busana dan Perhiasan

Pasal 8

- (1) Model busana yang compang-camping, kedodoran, ketat, dan/atau yang menonjolkan aurat (misalnya terbuka di bagian dada, lengan-atas, bahu, belakang, pusar, dan paha) adalah pakaian yang tidak sesuai dengan prinsip kesopanan dan kepatutan bila dipakai untuk acara formil atau semi-formil yang diadakan di tempat ibadah, kuliah, atau di kafetaria.
- (2) Perhiasan seperti kalung, gelang, anting-anting, tindik, dan cincin (kecuali cincin kawin) atau *make-up* yang berlebihan, tidak perlu dipakai di dalam kampus karena tidak sesuai dengan azas kesederhanaan.

- (3) Baju atau rok yang wajib dipakai oleh setiap mahasiswa putri harus sedemikian rupa sehingga ujung baju atau rok itu bisa menutupi tulang tempurung di lutut, pada saat berdiri.

Bagian Keempat
Tatanan Rambut

Pasal 9

- (1) Rambut mahasiswa pria dan wanita tidak diperkenankan dicat dengan warna yang mencolok, yang berwarna-warni, dan yang bukan warna alamiah manusia.
- (2) Rambut mahasiswa pria wajib ditata sedemikian rupa sehingga rapih dan tidak terurai melewati bagian tengah kerag di bagian belakang leher.

BAB VI
IBADAH HARIAN DAN SABAT

Bagian Kesatu
Prinsip Ibadah

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai tujuan pembentukan karakter sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal (3), maka diadakan ibadah harian, ibadah Sabat, dan ibadah Pekan Doa di tempat-tempat ibadah yang ditentukan di dalam kampus.
- (2) Ibadah Sabat terdiri dari ibadah Vespers pada Jumat malam, ibadah khotbah dan Sekolah Sabat pada hari Sabtu pagi, dan ibadah Program Pemuda Advent pada Sabtu sore.
- (3) Ibadah harian diadakan pagi dan petang di tempat-tempat ibadah yang ditentukan oleh universitas.
- (4) Ibadah Pekan Doa diadakan per semester sepanjang satu minggu, pagi dan petang, sesuai kalender yang ditentukan oleh universitas.

- (5) Ibadah-ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diwajibkan untuk mahasiswa yang terdaftar tinggal di asrama.
- (6) Ibadah Sabat seperti yang ditentukan dalam ayat (2) di atas wajib juga dihadiri oleh mahasiswa luar dekat.
- (7) Ibadah-ibadah Sabtu pagi dan Pekan Doa diwajibkan untuk mahasiswa luar jauh.
- (8) Beberapa ibadah selain yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas kadang-kadang diadakan dan diwajibkan untuk semua mahasiswa, sesuai ketentuan yang akan dibuat oleh universitas.

Bagian Kedua Penyucian Hari Sabat

Pasal 11

- (1) Hari Sabtu adalah hari Sabat, di mana setiap warga kampus mendapat kesempatan istimewa untuk membangun dan meningkatkan berhubungan spiritual secara khusus dengan Sang Pencipta.
- (2) Hari Sabat itu hari suci yang dijaga kesuciannya sesuai perintah Tuhan dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, sesuai Keluaran 20:8-11 dan Yesaya 58:13.
- (3) Urusan-urusan duniawi yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh mahasiswa pada hari Sabtu adalah pelecehan kesucian hari Sabat.
- (4) Penyucian hari Sabat dihitung mulai magrib hari Jumat sampai magrib hari Sabtu.

Bagian Ketiga Sikap Hormat Selama Acara Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang sedang mengikuti acara ibadah diwajibkan menjaga kehormatan acara ibadah.

- (2) Waktu ibadah adalah waktu khusus untuk berhubungan secara rohani dengan Tuhan Pencipta, yang tidak boleh diganggu dengan urusan-urusan sepele lainnya.
- (3) Penggunaan alat-alat elektronik seperti *hand-phone*, *game*, dan sejenisnya tidak diizinkan digunakan selama acara ibadah.
- (4) Bacaan-bacaan yang tidak bersifat rohani tidak diizinkan dibawa dan/atau digunakan selama acara ibadah.

BAB VII PENGUNAAN ZAT ADITIF Rokok, Miras, dan Narkoba

Pasal 13

- (1) Tubuh manusia adalah bait Allah yang kudus dan yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.
- (2) Zat aditif adalah zat yang dapat menimbulkan ketagihan yang efeknya berbahaya untuk kesehatan orang yang menggunakannya.
- (3) Contoh zat aditif ialah tembakau, kopi, teh, minuman keras, dan berbagai jenis obat-obat narkotika terlarang.
- (4) Zat aditif sama sekali tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh warga kampus.

BAB VIII MAKANAN HARAM

Pasal 14

- (1) Makanan haram adalah makanan yang menggunakan atau dicampur dengan daging binatang-binatang haram.
- (2) Kategori binatang haram didasarkan pada Alkitab buku Imamat 11:1-47 dan Ulangan 14:1-21.

- (3) Contoh binatang haram ialah berbagai jenis babi, anjing, tikus, kadal, kelinci, kuda, siput, udang, cumi-cumi, kepiting, kelelawar, elang, dan bangau.
- (4) Makanan haram sama sekali tidak boleh dibawa dan/atau digunakan di dalam kampus.

BAB IX PERBUATAN AMORAL DAN PORNOGRAFI

Pasal 15

- (1) Ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci yang legalitasnya ditetapkan oleh undang-undang negara Republik Indonesia.
- (2) Hubungan seks di luar nikah yang sah adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral Kristiani.
- (3) Perbuatan pornografi ialah perbuatan yang menjurus kepada percabulan atau perbuatan hubungan seks di luar nikah yang sah.
- (4) Karya-karya yang bersifat pornografi, dalam bentuk lukisan, foto, film, lagu, puisi, novel, tulisan, atau patung, dalam media cetak maupun elektronik, tidak diizinkan untuk diperlihatkan, dipamerkan, atau digunakan di kalangan mahasiswa di dalam dan sekitar kampus, juga di dalam dan di luar gedung-gedung yang terdapat di dalam kampus.
- (5) Perbuatan pornografi dan seks di luar nikah yang sah tidak diizinkan di kalangan warga kampus di dalam dan sekitar kampus.

BAB X PERBUATAN KRIMINIL

Pasal 16

- (1) Perbuatan kriminil adalah perbuatan pelanggaran peraturan yang menimbulkan kerugian fisik, materil, moril, dan/atau finansial kepada orang lain.

- (2) Beberapa perbuatan yang bisa masuk dalam kategori perbuatan kriminal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kampus ialah pencurian, penggunaan kekerasan, penipuan, pemalsuan tanda tangan, vandalisme, pemerasan, dan pemerkosaan.
- (3) Pencurian adalah perbuatan mengambil dan/atau menggunakan barang milik orang lain, tanpa izin dari pemilik barang itu.
- (4) Termasuk di dalam perbuatan pencurian ialah perbuatan mengambil buah-buahan pohon atau tanaman sayur-mayur di dalam kampus tanpa izin yang berwenang.
- (5) Vandalism atau perbuatan merusak barang apa saja yang menjadi milik orang lain.

BAB XI KEAMANAN DAN TATA TERTIB LALU LINTAS KAMPUS

Pasal 17 Tanda Pengenal

- (1) Setiap warga kampus atau pengunjung wajib menunjukkan tanda pengenalnya bilamana dimintakan oleh petugas, dosen, atau pihak yang berwenang di universitas.
- (2) Setiap warga kampus atau pengunjung kampus yang tidak bisa menunjukkan tanda pengenalnya diwajibkan untuk menuliskan nama dan tanda tangan di buku tamu atau buku lain yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengunjung kampus wajib menggunakan Tanda Pengenal Pengunjung yang diperoleh di Kantor Satpam di *gate* universitas.
- (4) Tanda Pengenal Pengunjung yang dimaksudkan dalam ayat (3) bisa diperoleh dengan menggantikan dengan tanda pengenal lain yang dititipkan di kantor Satpam.

Pasal 18

- (1) Setiap warga kampus atau tamu yang masuk di dalam kampus diwajibkan mematuhi tata tertib lalu-lintas kampus yang berlaku.
- (2) Tata tertib lalu lintas kampus dibuat berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pelanggar tata tertib lalu lintas kampus dengan sengaja atau tidak sengaja akan diberikan peringatan lisan dan/atau tulisan, sebelum dikenakan sanksi.
- (4) Bilamana terjadi pelanggaran tata tertib lalu lintas kampus berupa kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian pengguna lalu lintas, maka pengurusannya dilakukan oleh pihak kepolisian setempat.

BAB XII KEGIATAN BERORGANISASI

Pasal 19

- (1) Universitas Klabat memfasilitasi kegiatan berorganisasi mahasiswa sesuai falsafah pendidikan di Universitas Klabat.
- (2) Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang berorientasi dalam kegiatan rohani, sosial dan akademik yang sudah ditetapkan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku di kampus.
- (3) Setiap mahasiswa berhak dipilih dan memilih dalam organisasi di mana dia menjadi anggota.
- (4) Setiap kelompok kecil mahasiswa harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART).
- (5) Azas dan tujuan di dalam AD & ART sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) di atas harus sesuai dengan Peraturan-peraturan Kehidupan Kampus dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, dan nilai-nilai Alkitabiah sesuai iman Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

BAB XIII MUSIK DAN REKREASI

Musik Pasal 20

- (1) Musik adalah salah satu alat yang paling efektif dalam memberikan kesan kepada hati tentang kebenaran rohani.
- (2) Musik yang digunakan dengan benar adalah berkat yang berharga dari Allah yang dirancang untuk mengangkat dan mengilhami pemikiran dan pemikiran kepada hal-hal yang luhur.
- (3) Musik yang salah digunakan adalah suatu kutuk yang mengerikan.
- (4) Musik rohani ialah musik yang berfokus pada Tuhan dan pada Alkitab. Dalam banyak hal, musik rohani digubah dan dimaksudkan untuk ibadah umum dan pribadi.
- (5) Tidak semua musik rohani bisa diterima di acara ibadah di kampus Universitas Klabat.
- (6) Musik rohani tidak menimbulkan asosiasi secara sekuler atau mengundang kompromi pada perilaku duniawi dalam cara berpikir atau bertindak.
- (7) Musik sekuler adalah musik yang digubah dan dimaksudkan untuk hal-hal yang bukan untuk ibadah.
- (8) Musik sekuler berisi tentang persoalan-persoalan kehidupan dan emosi manusia yang timbul karena reaksi manusia terhadap kehidupan, cinta-kasih, penderitaan, dan kebahagiaan di dunia di mana Tuhan telah tempatkan manusia.
- (9) Musik sekuler bisa mengangkat atau menurunkan moral manusia.
- (10) Musik rock, jazz, blues, dan sejenisnya tidak diterima di kampus, walaupun liriknya adalah rohani.

Rekreasi

Pasal 21

- (1) Rekreasi adalah suatu kegiatan gerak badan yang bertujuan untuk menyegarkan dan mengembalikan kebugaran dan keseimbangan seseorang secara jasmani, emosional, dan sosial.
- (2) Rekreasi yang produktif ialah kegiatan gerak badan yang menghasilkan sesuatu yang berguna secara langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan dan kepribadian seseorang.
- (3) Rekreasi yang bersifat provokatif, kompetitif tidak sehat, dan/atau disertai dengan kekasaran atau kekerasan verbal atau fisik harus dihindari oleh setiap warga kampus.
- (4) Permainan atau olahraga apa saja yang mengandung unsur perjudian tidak diizinkan di dalam kampus.

BAB XIII

PELAYANAN KAFETARIA

Pasal 22

- (1) Kafetaria memberikan pelayanan makanan vegetarian sebanyak tiga kali sehari kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai penghuni asrama di dalam kampus.
- (2) Jam-jam makan pagi, siang, dan malam ditentukan oleh universitas.
- (3) Makanan non-vegetaris tidak diizinkan dibawa dan/atau dimakan di dalam kafetaria.
- (4) Makanan kafetaria tidak diizinkan dibawa keluar, kecuali dengan izin pihak yang berwewenang (misalnya, membawa makanan untuk orang sakit yang berada di asrama).
- (5) Pakaian santai tidak boleh dipakai oleh mahasiswa yang makan di dalam kafetaria. Pada dasarnya, jenis pakaian kasual harus digunakan di kafetaria, kecuali alas kaki, di mana sandal bisa digunakan.

BAB XIV KEHIDUPAN ASRAMA

Bagian Pertama Tujuan Kehidupan Berasrama

Pasal 23

- (1) Kehidupan asrama adalah kehidupan mahasiswa di dalam kampus yang secara khusus dirancang untuk memberikan latihan disiplin diri untuk penghuni asrama, yaitu disiplin dalam mengatur waktu dan tempat untuk berbagai kegiatan kampus, seperti ibadah, kuliah, makan, olah-raga, tidur, dan kegiatan sosial lainnya.
- (2) Kehidupan asrama juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penghuni asrama untuk melatih kecerdasan bersosial melalui pergaulan dengan sesama penghuni asrama.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Tinggal di Asrama

Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa wajib tinggal di asrama selama berkuliah, karena pada dasarnya Universitas Klabat adalah universitas berasrama.
- (2) Dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu, mahasiswa bisa diizinkan oleh Komite Pembinaan Mahasiswa untuk tinggal di tempat kos di luar kampus.
- (3) Setiap mahasiswa yang berhak tinggal di asrama ialah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif sesuai catatan di kantor Registrar dan disetujui oleh yang berwenang.
- (4) Hak tinggal di asrama hanya berlaku selama setiap semester sesuai pendaftaran kuliahnya.

- (5) Selama libur antar-semester tidak ada mahasiswa yang tinggal di asrama, kecuali mahasiswa yang bertugas sesuai ketentuan asrama.

Bagian Ketiga Kenyamanan dan Keamanan Kamar Asrama

Pasal 25

- (1) Universitas menyediakan dan mengadakan sarana standard untuk kebersihan dan kerapihan di asrama.
- (2) Universitas menyediakan dan mengadakan sistim keamanan di asrama.
- (3) Setiap penghuni asrama wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kenyamanan, dan keamanan asrama, khususnya kamar tidur dan tempat tidur masing-masing.
- (4) Kamar asrama adalah kamar tidur yang dikhususkan untuk tidur dan bukan untuk kegiatan lain yang bersifat mengganggu privasi sesama penghuni asrama dan kebersihan kamar asrama, seperti kegiatan makan.
- (5) Kamar tidur boleh dipakai sebagai ruang belajar, asalkan tidak mengganggu privasi sesama penghuni kamar.
- (6) Setiap penghuni asrama wajib menghormati privasi sesama penghuni kamar, khususnya pada waktu tidur dan belajar.
- (7) Setiap penghuni asrama tidak boleh menggunakan barang apa saja yang menjadi milik sesama penghuni kamar tanpa izin dari pemiliknya.
- (8) Setiap penghuni asrama tidak boleh sembarang menambah atau menggunakan perabot, alat listrik, atau hiasan di dalam kamar asrama tanpa disetujui oleh kepala asrama dan/atau pihak yang berwewenang.
- (9) Pemilikan dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor di kampus tidak diizinkan untuk setiap mahasiswa selama menjadi penghuni asrama.

- (10) Setiap penghuni kamar tidak boleh mengizinkan tamu siapa saja untuk menginap atau bermalam di kamar asrama, tanpa izin kepala asrama.
- (11) Setiap penghuni kamar harus tidur di kamar masing-masing, apalagi pada jam tidur di malam hari.
- (12) Setiap tamu atau pengunjung asrama dilayani kepentingannya di ruang tamu (*lobby*) yang telah disediakan.
- (13) Setiap penghuni kamar asrama berhak untuk menolak kehadiran tamu pengunjung yang bukan berasal dari kamarnya sendiri.
- (14) Bila seseorang mengunjungi kamar orang lain tanpa izin dari salah seorang penghuni kamar itu akan dicurigai sebagai orang yang tidak bermaksud baik.

Bagian Keempat Izin Keluar Kampus

Pasal 26

- (1) Setiap penghuni asrama tidak diperkenankan keluar kampus tanpa izin dari kepala asrama.
- (2) Kartu izin keluar kampus harus ditandatangani oleh kepala asrama, petugas *gate*, dan/atau orangtua/wali yang dikunjungi.

BAB XV KEHIDUPAN NON-ASRAMA

Bagian Pertama Mahasiswa Jauh dan Dekat Kampus

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat diizinkan untuk tinggal di luar kampus karena beberapa alasan situasi dan kondisi tertentu.

- (2) Mahasiswa yang tinggal di luar kampus dibagi dalam dua kategori:
 - a. Mahasiswa luar-dekat.
 - b. Mahasiswa luar-jauh.
- (3) Mahasiswa luar-dekat ialah mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus dengan radius tidak lebih dari 2 km dari kampus.
- (4) Mahasiswa luar-jauh ialah mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan radius mulai dari 2 sampai 25 km.

Bagian Kedua Persyaratan Tinggal di Luar Kampus

Pasal 28

- (1) Mahasiswa bisa tinggal di luar asrama sesudah mendapat izin dari Kantor Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa bisa diizinkan tinggal di luar asrama, jikalau mahasiswa itu:
 - a. Tinggal di rumah keluarga sendiri (*immediate family*), yaitu: orang-tua, kakak atau adik yang sudah menikah, paman atau tante yang adalah adik atau kakak dari salah satu orang-tua.
 - b. Tinggal di tempat kos yang sudah disahkan oleh Universitas Klabat.
 - c. Sudah berumur 25 tahun atau lebih.
 - d. Sudah menikah.
- (3) Mahasiswa yang tinggal di luar kampus diwajibkan untuk menjaga citra Universitas Klabat dengan menghormati dan memelihara nilai-nilai moral Kristen serta memiliki gaya hidup yang sopan, patut, terhormat, dan patut dipuji.
- (4) Mahasiswa yang tinggal di luar kampus diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dengan tidak mengganggu ketentraman, keamanan, dan kebersihan lingkungan masyarakat.

- (5) Mahasiswa yang tinggal di luar kampus diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan lain yang akan ditentukan oleh Universitas melalui village dean.
- (6) Mahasiswa yang tinggal di luar kampus sewaktu-waktu bisa ditarik kembali ke asrama, apabila mahasiswa yang bersangkutan melanggar peraturan di luar asrama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Bagian Ketiga
Peraturan Umum Tempat Kos
Yang Disahkan oleh Universitas

Pasal 29

- (1) Tempat kos yang bisa disahkan oleh Universitas Klabat ialah tempat kos yang mempunyai peraturan-peraturan yang sesuai dengan citra Universitas Klabat dan peraturan-peraturan pemerintah setempat, antara lain ialah:
 - a. Menghormati jam malam yang patut untuk tidur dan menerima tamu.
 - b. Menjaga tempat kos bebas dari praktek pornografi dan pornoaksi.
 - c. Menjaga tempat kos bebas dari perjudian, rokok, minuman keras, perkelahian, dan narkoba.
 - d. Menjaga mahasiswa penghuni kos agar tidak menerima tamu lawan jenis di dalam kamar kos kapan saja.
 - e. Menjaga mahasiswa penghuni kos agar tidak menyimpan dan menggunakan senjata tajam atau senjata api yang dilarang.
- (2) Pemilik tempat kos diwajibkan menyediakan akomodasi gratis untuk seorang monitor.
- (3) Monitor seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) di atas ialah seorang mahasiswa yang ditentukan oleh universitas untuk bertugas sebagai pengawas tempat kos.

BAB XVI RAZIA ASRAMA

Pasal 30

- (1) Universitas berhak untuk mengadakan razia di dalam kampus, termasuk di kamar-kamar asrama, dengan atau tanpa pemilik kamar.
- (2) Petugas razia harus terdiri dari sedikitnya tiga orang petugas yang ditentukan oleh universitas.
- (3) Barang-barang yang terlarang akan disita sementara dan/atau dimusnahkan.
- (4) Bila ditemukan barang terlarang di sesuatu kamar asrama tertentu, maka setiap penghuni kamar akan dicurigai sebagai terlibat dalam penyimpanan dan penggunaan barang terlarang.

BAB XVII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas pembinaan kehidupan kampus.
- (2) Pembinaan kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengaturan
 - c. Pengendalian; dan
 - d. Pengawasan.
- (3) Pembinaan kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas direncanakan, diatur, dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi secara khusus oleh Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan mahasiswa kehidupan berasrama di dalam kampus yang dijalankan oleh kepala-kepala asrama;
- b. Urusan kehidupan mahasiswa non-asrama di dalam dan sekitar kampus yang dijalankan oleh village dean;
- c. Urusan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat (termasuk kuliah kerja nyata atau kuliah kerja usaha) yang dijalankan oleh departemen yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan tersebut;
- d. Urusan mahasiswa dalam kegiatan sosial, rekreasi, dan ibadah yang dijalankan oleh departemen yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal 32

(1) Pembinaan kehidupan kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan kehidupan kampus;
- b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan kehidupan kampus;
- c. penetapan kompetensi pegawai dan/atau petugas yang melaksanakan fungsi-fungsi ketertiban kehidupan kampus;
- d. pemberian bimbingan, pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis kepada pegawai dan/atau petugas yang melaksanakan fungsi-fungsi ketertiban kehidupan kampus;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh pegawai dan/atau yang melaksanakan fungsi-fungsi ketertiban kehidupan kampus.
- f. pemberian nasehat, teguran, bimbingan dan/atau disiplin kepada mahasiswa yang tidak menghiraukan dan/atau melanggar peraturan kehidupan kampus.

Bagian Kedua Pelanggaran Mahasiswa

Pasal 33

- (1) Pelanggaran adalah perbuatan tidak patuh pada peraturan yang telah ditetapkan universitas sehubungan dengan tata-tertib kehidupan mahasiswa di kampus universitas.
- (2) Pelanggaran peraturan kampus terdiri dari:
 - a. Pelanggaran ringan.
 - b. Pelanggaran menengah.
 - c. Pelanggaran berat.
- (3) Setiap tindakan pelanggaran diukur dengan sistim poin.
- (4) Pelanggaran ringan dan menengah bisa mengakumulasi poin sampai pada batas poin maksimum yaitu 49 poin.
- (5) Pelanggaran berat langsung dikenakan poin 50, karena pelanggaran sudah sama dengan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain.
- (6) Penyelesaian pelanggaran berat atau kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bisa dilanjutkan di kantor polisi dan/atau kantor pengadilan setempat, bilamana dianggap perlu atau bilamana diharuskan oleh undang-undang negara sesuai KUHP negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Pembinaan Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Untuk mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan dan/atau pelanggaran menengah, diberikan tiga tahap pembinaan, yaitu Pembinaan I, Pembinaan II, dan/atau Pembinaan III, sebelum melewati poin maksimum 49.
- (2) Pembinaan I, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1), akan diberikan pada saat poin berjumlah 14; pada saat ini mahasiswa dipanggil menghadap kepala asrama/village dean untuk

diberikan binaan I. Mahasiswa diwajibkan memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling dari tenaga Bimbingan dan Konseling. Mahasiswa diwajibkan menandatangani Surat Pembinaan I, sebagai bukti pembinaan I, di kantor kepala asrama.

- (3) Pembinaan II, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1), akan diberikan pada saat poin berjumlah 28. Pada saat ini mahasiswa dipanggil menghadap kepala asrama untuk diberikan binaan II. Orangtua atau wali diharapkan untuk mendampingi mahasiswa pada saat menghadap kepala asrama/village dean; kalau tidak, orangtua atau wali hanya akan diberitahukan tentang status mahasiswa itu. Mahasiswa diwajibkan menandatangani Surat Pembinaan II, sebagai bukti pembinaan II di kantor kepala asrama. Mahasiswa juga diwajibkan memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling dari tenaga Bimbingan dan Konseling.
- (4) Pembinaan III, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1), akan diberikan pada saat poin berjumlah 42. Pada saat ini mahasiswa akan dipanggil menghadap Wakil Rektor III untuk diberikan pembinaan terakhir. Orangtua atau wali diharapkan untuk mendampingi mahasiswa pada saat menghadap Wakil Rektor III; kalau tidak, orangtua atau wali hanya akan diberitahukan tentang status mahasiswa itu. Mahasiswa diwajibkan menandatangani Surat Pembinaan III, sebagai bukti pembinaan terakhir di kantor Wakil Rektor III. Mahasiswa juga diwajibkan memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling dari tenaga Bimbingan dan Konseling.

Bagian Keempat Pelanggaran Dengan Poin Maksimum

Pasal 35

- (1) Mahasiswa, yang karena pelanggarannya pada peraturan kehidupan kampus telah mendapat 50 poin atau lebih, akan dinyatakan non-aktif selama satu semester atau lebih, tergantung jenis pelanggaran.

- (2) Apabila mahasiswa dilaporkan ke kantor Wakil Rektor III karena telah melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran yang mempunyai poin lebih dari maksimum, maka mahasiswa itu akan dipanggil untuk menghadap langsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Maksud pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) itu ialah memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk mengadakan pembelaan dirinya dengan cara menyediakan bukti-bukti dan/atau saksi-saksi untuk mengimbangi laporan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.
- (4) Bila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) itu mengkonfirmasi pelanggaran mahasiswa itu, maka kasusnya akan dilanjutkan ke Komite Pembinaan Mahasiswa.
- (5) Komite Pembinaan Mahasiswa memiliki wewenang mutlak untuk mengambil keputusan tindakan disiplin yang dipandang patut untuk mahasiswa seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (6) Apabila keputusan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, ialah menonaktifkan status mahasiswa yang melanggar, maka keputusan itu selanjutnya akan disahkan oleh Senat Universitas atau Komite President's Council.

Bagian Kelima
Ketentuan Poin

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sehubungan dengan ibadah harian dan Sabat.
 - a. Setiap mahasiswa yang absen ibadah di asrama akan diberikan 1 poin.
 - b. Setiap mahasiswa yang absen ibadah vespers, khotbah, sekolah sabat, atau acara pemuda Advent di hari Sabat bernilai 2 poin.
 - c. Setiap mahasiswa yang melakukan tindakan mengganggu kekhidmatan ibadah akan diberikan 5 poin.

- d. Setiap mahasiswa yang menggunakan busana atau asesoris yang tidak mengikuti ketentuan dalam BAB V akan diberikan 5 poin.
- (2) Pelanggaran sehubungan dengan kehidupan berasrama.
- a. Setiap mahasiswa yang absen study malam akan diberikan 1 poin.
 - b. Setiap mahasiswa yang absen pada saat *check-room* akan diberikan 1 poin.
 - c. Setiap mahasiswa yang keluar kampus tanpa izin akan diberikan 2 poin.
 - d. Setiap mahasiswa yang menolak panggilan kepala asrama akan diberikan 2 poin per hari.
 - e. Setiap mahasiswa yang melakukan keributan selama jam tidur malam akan diberikan sampai 42 poin sesuai jenis tindakan keributan.
 - f. Setiap mahasiswa yang membawa, menyimpan, dan makan makanan di kamar asrama akan diberikan 3 poin.
 - g. Setiap mahasiswa yang tidur di kamar selain kamar sendiri pada waktu tidur malam akan diberikan 5 poin.
 - h. Setiap mahasiswa yang menyimpan dan/atau menggunakan alat elektronik yang dilarang akan diberikan 5 poin.
 - i. Setiap mahasiswa yang keluar dan/atau masuk asrama tanpa melewati pintu resmi akan diberikan 10 poin.
 - j. Setiap mahasiswa yang membawa, menyimpan, atau makan makanan haram di asrama akan diberikan 10 poin.
 - k. Setiap mahasiswa yang menerima tamu menginap di kamar asrama akan diberikan 10 poin.
 - l. Setiap mahasiswa yang masuk ke kamar orang lain pada saat kamar itu tidak ada penghuninya atau tanpa sepengetahuan dan izin dari salah seorang penghuni kamar akan diberikan poin 10.
- (3) Pelanggaran sehubungan dengan kehidupan umum di kampus dan sekitarnya.
- a. Setiap mahasiswa yang membuang sampah sembarangan akan diberikan 5 poin.

- b. Setiap mahasiswa yang melanggar satu peraturan lalu lintas akan diberikan 5 poin.
- c. Setiap mahasiswa yang memetik atau mengambil buah-buahan di kampus tanpa izin akan diberikan 14 poin.
- d. Setiap mahasiswa yang menyimpan dan/atau menggunakan media porno akan diberikan 28 poin.
- e. Setiap mahasiswa yang keluar atau masuk kampus tanpa melalui gate resmi akan diberikan 14 poin.
- f. Setiap mahasiswa yang menolak menggunakan busana yang ditentukan akan diberikan 14 poin.
- g. Setiap mahasiswa yang bermesraan di tempat umum (public display of affection) akan diberikan 14 poin.
- h. Setiap mahasiswa yang memaki atau mengumpat orang dengan kasar akan diberikan 14 poin.
- i. Setiap mahasiswa yang berduaan dengan lawan jenis di tempat-tempat yang dilarang akan diberikan 28 poin.
- j. Setiap mahasiswa yang menerima tamu lawan jenis di kamar kos akan diberikan 42 poin.
- k. Setiap mahasiswa yang ikut bersekongkol atau berkolaborasi untuk melanggar peraturan kampus akan diberikan 42 poin.
- l. Setiap mahasiswa yang tidak tinggal di tempat kos yang disetujui oleh village dean akan diberikan 42 poin.
- m. Setiap mahasiswa yang memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain akan diberikan 42 poin.
- n. Setiap mahasiswa yang membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam tanpa izin akan diberikan 42 poin.
- o. Setiap mahasiswa yang mabuk atau merokok di sekitar kampus akan diberikan 42 poin.
- p. Setiap mahasiswa yang mabuk atau merokok di dalam kampus akan diberikan 50 poin.
- q. Setiap mahasiswa yang mengancam keselamatan sesama warga kampus akan diberikan 42 sampai 50 poin.
- r. Setiap mahasiswa yang merusak barang milik orang lain akan diberikan 42 poin.

- s. Setiap mahasiswa yang melecehkan kesucian hari Sabat akan diberikan poin 28 poin.
- t. Setiap mahasiswa bersaksi dusta atau menipu sesama warga kampus akan diberikan 42 poin.
- u. Setiap mahasiswa yang memalsukan tanda tangan orang lain dengan tujuan untuk penipuan akan diberikan 50 poin.
- v. Setiap mahasiswa yang menyimpan dan/atau menggunakan narkoba terlarang akan diberikan 50 poin.
- w. Setiap mahasiswa yang mengadakan provokasi atau demonstrasi menentang peraturan atau pimpinan universitas akan diberikan 50 poin.
- x. Setiap mahasiswa yang mencuri barang milik orang lain akan diberikan 50 poin.
- y. Setiap mahasiswa yang memukul atau mencederai orang lain akan diberikan 50 poin.
- z. Setiap mahasiswa yang berzinah atau kumpul kebo dengan lawan jenis atau sesama jenis akan diberikan 50 poin.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran bisa diberikan sanksi selain mendapat poin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas bisa berupa denda dan/atau sitaan.

Bagian Pertama Denda

Pasal 38

- (1) Denda ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan ke Kantor Keuangan karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian secara materil pada pihak lain.
- (2) Pembayaran denda diatur di Kantor Keuangan Universitas.

Ketentuan Denda

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa yang membuang sampah sembarang akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap mahasiswa yang menggunakan alat elektronik yang dilarang di asrama akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu).
- (3) Setiap mahasiswa yang merusak barang milik orang lain akan dikenakan denda sebesar harga barang yang dirusakny.
- (4) Setiap mahasiswa yang kejahatan seperti mencuri, melukai orang lain, atau membunuh akan dikenakan denda sebesar kerugian yang diakibatkannya.
- (5) Ketentuan denda atau ganti-rugi untuk setiap mahasiswa yang melakukan kejahatan perdata dan kriminil bisa dan/atau harus diurus sesuai ketentuan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan tentang kejahatan perdata dan kriminil yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Sitaan

Pasal 40

- (1) Sitaa ialah benda yang disita karena benda itu digunakan atau dilibatkan oleh pelaku pelanggaran dalam melakukan pelanggaran.
- (2) Setiap dosen, pegawai, dan petugas mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang dimiliki mahasiswa, karena benda itu diduga berbahaya dan/atau berhubungan dengan pelanggaran peraturan kehidupan kampus.
- (3) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan di kantor kepala asrama dan/atau kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- (4) Sebelum barang sitaan disimpan di tempat simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2), maka setiap dosen, pegawai, dan petugas bertanggung-jawab atas penyimpanan atas benda sitaan.
- (5) Benda sitaan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, bilamana benda sitaan itu kemudian ternyata tidak berbahaya dan/atau tidak berhubungan dengan pelanggaran peraturan kehidupan kampus.
- (6) Penyitaan barang sitaan harus disertai dengan pemberian kepada pelanggar sebuah bukti penyitaan berupa Surat Sitaan yang ditandatangani oleh petugas dan pelanggar.
- (7) Surat Sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat (6) digunakan oleh pelanggar untuk mengambil kembali barang sitaan.
- (8) Surat Sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) dikeluarkan oleh Kantor Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.

Ketentuan Sitaan

Pasal 41

- (1) Setiap alat elektronik yang dilarang di asrama akan disita selama satu semester.
- (2) Setiap alat elektronik yang dilarang di tempat ibadah akan disita selama tiga hari.
- (3) Setiap asesoris berharga yang terbuat dari perak, emas, atau barang berharga lainnya, akan disita paling lambat selama satu semester.
- (4) Setiap asesoris sitaan, seperti yang dimaksud dalam ayat (3) di atas, yang tidak diambil sesudah jangka waktu yang ditentukan, akan menjadi milik universitas.
- (5) Setiap makanan, termasuk makanan haram, yang ditemukan di asrama akan disita dan tidak dikembalikan.

- (6) Setiap minuman keras, rokok, zat aditif, atau narkoba yang dilarang akan disita dan dimusnahkan.
- (7) Setiap senjata tajam larangan yang ditemukan di kampus akan disita dan dimusnahkan.

BAB XIX PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak atau belum ditetapkan dalam Peraturan ini akan ditentukan oleh rapat Komite Pembinaan Mahasiswa dan disahkan oleh rapat Komite President's Council universitas.
- (2) Peraturan tentang penentuan jenis pelanggaran, sistim poin, dan sanksi yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan ini akan selanjutnya ditentukan oleh rapat Komite Pembinaan Mahasiswa dan disahkan oleh rapat Komite President's Council universitas.

Disahkan di Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
pada tanggal 1 Juli 2011

REKTOR UNIVERSITAS KLABAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommy Mambu', is written over a horizontal line.

Amelius Tommy Mambu, PhD